



**PENETAPAN**

Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Dalari bin Yudi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon (calon mempelai wanita), calon suaminya beserta orangtua/walinya, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama a Kajen dengan register nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 25 Oktober 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keponakan Pemohon I bernama Vina Aprilia binti Tarjojo adalah seorang Yatim Piatu dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Eko Pamulyan bin Rochmat RT 19 RW 08 Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, maka Pemohon I akan menikahkan keponakannya yang bernama Vina Aprilia binti Tarjojo dengan seorang Laki-laki yang bernama Eko Pamulyan bin Rochmat;
3. Bahwa antara Keponakan Pemohon I bernama (Vina Aprilia binti Tarjojo)

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suami (Eko Pamulyan bin Rochmat) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

4. Bahwa Keponakan Pemohon I telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga orang tua (Eko Pamulyan bin Rochmat) calon suaminya tersebut telah melamar Keponakan Pemohon I (Vina Aprilia binti Tarjoyo) untuk dijadikan istrinya;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I telah datang ke kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan Keponakannya Pemohon I bernama Vina Aprilia binti Tarjoyo dengan Eko Pamulyan bin Rochmat namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wonokerto tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 16 tahun 5 bulan) karena lahir pada tanggal,10-04-2005 sebagaimana dalam surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor:212/Kua.11.26.19/PW.01/9/2021;Tertanggal 22 September 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan,memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I untuk menikahkan Keponakan Pemohon I bernama Vina Aprilia binti Tarjoyo dengan seorang laki-laki bernama Eko Pamulyan bin Rochmat;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR;

Atau Apabila Pengadilan Agama kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon (selaku wali nikah) dan calon mempelai wanita, calon suaminya, serta orangtua/wali calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Oktober 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan calon mempelai wanita yang merupakan keponakan kandung Pemohon bernama **Vina Aprilia binti Tarjojo**, calon suaminya serta orangtua/walinya, yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya calon mempelai wanita dan calon suaminya itu sama-sama mengetahui dan menyadari maksud pernikahan, tanpa tekanan ataupun paksaan. Sementara orangtua/wali mereka telah sama-sama merestui, dan berkomitmen bersama untuk ikut merawat dan membimbing kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Satu Lembar Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah an. Vina Aprilia binti Tarjojo yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Dalari, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Nama Wahyudi sama Dengan Nama Yudi, dan Kakak Beradik an. Dalari dan Tarjojo, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowoyoso, Pemerintah Kabupaten

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Surat Kematian an. Tarjoyo bin Wahyudi, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowoyoso, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;
  5. Satu lembar fotokopi Surat Kematian an. Warsitun binti Joko, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowoyoso, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;
  6. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Rochmat Untung, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;
  7. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Turipah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;
  8. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Vina Aprilia, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowoyoso, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;
  9. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Eko Pamulyan, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;
  10. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Dalari dan Nafsiyah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;
  11. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tarjoyo dan Warsitun dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;
  12. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Rochmat Untung dan Turipah,

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya, sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.12;
13. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Elektronik an. Dalari, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.13;
  14. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Elektronik an. Didik Risaldi, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.14;
  15. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. Rochmat, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.15;
  16. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Vina Aprilia binti Tarjojo, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.16;
  17. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Elektronik an. Eko Pamulyan, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.17;
  18. Satu lembar Fotokopi Surat Keterangan Tidak Lulus SD an. Vina Aprilia, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowoyoso, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.18;
  19. Satu lembar Fotokopi Ijazah SDN an. Eko Pamulyan, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Rowoyoso 3, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.19;
  20. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Vina Aprilia binti Tarjojo, dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Kecamatan Wonokerto, oleh hakim

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.20;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai wali nikah yang berhak dari anak yang beragama Islam yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, pemohon sendiri selaku paman kandung atau wali yang

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang bagi mempelai wanita, calon suami, dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari calon mempelai wanita dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan keponakan kandunginya yang bernama **Vina Aprilia binti Tarjyo** dengan seorang laki-laki bernama **Eko Pamulyan bin Rochmat** karena calon mempelai wanita sudah lama menjalin hubungan perkenalan dan berpacaran dengan calon suaminya tersebut, hingga kedua belah keluarga khawatir mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan mereka. Namun kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan karena calon mempelai wanita masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh Pemohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut adalah apakah benar calon

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempelai wanita tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi calon mempelai wanita, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara calon mempelai wanita dan calon suaminya tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat/phak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang telah didengar di muka sidang berikut bukti-bukti surat, dapat diidentifikasi sekaligus menjadi fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkannya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkannya yang bernama Vina Aprilia binti Tarjojo dengan seorang laki-laki bernama Eko Pamulyan bin Rochmat;
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-/bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis berusia 16 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya jejak berusia 28 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon suami tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik calon mempelai wanita maupun calon suaminya telah mengenyam Pendidikan Dasar yang cukup;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon suami calon mempelai wanita sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, hingga keluarga khawatir keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan normal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan calon mempelai wanita dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka pun dapat menerima rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al*

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai keamanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan '*harus hamil*' atau '*harus berhubungan badan*' terlebih dahulu;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap baik dari alat bukti surat maupun dari keterangan pihak-pihak terkait di muka sidang, keadaan kehidupan sosial yang melingkupi calon mempelai wanita, berada dalam situasi yang memprihatinkan. Sejak sekitar umur 7 tahun, calon mempelai wanita telah menjadi Yatim karena ayahnya meninggal dunia. Situasi ini berdampak pada keadaan pendidikannya yang terbengkalai, hingga pendidikan dasar 6 tahun (SD) pun tidak tuntas dienyamnya. Keperihatinan semakin nyata saat kemudian di tahun 2020, ibunya pun meninggal dunia, sehingga ia sempurna menjadi Yatim Piatu. Tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari dalam situasi kehidupan dewasa ini, menjadikannya harus siap menghadapi semuanya sendirian berbekal pendidikan dasar yang tidak sempurna dan sedikit pengalaman hidup yang sempat ia dapatkan dari kebersamaannya dengan kedua orangtuanya selama ini. Keadaan ini tentu sangat berat, hingga akhirnya seorang laki-laki hadir dalam hidupnya yang menyatakan siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab, dan suami yang akan menyerahkan kasih sayang sekaligus menyambung kasih sayang kedua orangtuanya yang sempat hilang dari hidupnya. Dalam kondisi sedemikian ini, sangat tergambar, betapa kehadiran negara diperlukan secara mendesak, supaya perempuan yatim piatu ini, dapat merasakan dekapan hangat kasih sayang negara dengan cara memberikannya Dispensasi Menikah sebagaimana yang secara sadar diinginkannya, agar kemudian kehidupannya

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi sehat, legal, dan dapat membangun rumah tangga lebih baik, serta saling berbagi dan menerima kasih sayang yang sempat luput dari kehidupannya;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar calon mempelai wanita tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Pamulyan bin Rochmat, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan calon mempelai wanita tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitem Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus pula memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan calon mempelai wanita tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi bagi keponakan kandung Pemohon yang bernama **Vina Aprilia binti Tarjoyo** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Eko Pamulyan bin Rochmat**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

## Perincian biaya perkara :

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	100.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 235.000,00  
(*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

